

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 18 Agustus 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Pengendara Motor Berknalpot Brong Terancam Pidana

BATANG - Satlantas Polres Batang mengamankan 214 sepeda motor dengan knalpot yang tidak sesuai standar atau knalpot bronk. Pengendara motor bising itu bisa dipidana kurungan satu bulan.

lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pengukur kecepatan dan knalpot dan kedalaman alur ban. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (3) Juncto Pasal 48 Ayat 2 dan 3 dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Edukasi

"Pemilik kendaraan diizinkan mengambil kembali motornya yang diamankan di Satlantas apabila telah memenuhi kelayakan jalan, seperti dengan memasang knalpot yang sesuai dengan standar. Operasi knalpot brong itu, juga sarana Satlantas mengedukasi masyarakat tentang tertib berlalulintas," tandasnya

Edukasi tertib berlalulintas yang dikolaborasikan dengan melibatkan unsur TNI Kodim 0736. Selain itu jajaran Pemkab Batang dari Dishub dan Satpol-PP.

Satlantas menerjunkin tim hunting yang melakukan patroli. Apabila menemukan pengendara kendaraan berknalpot bising, akan langsung dilakukan penindakan. "Satlantas melakukan operasi pada amabang gangguan pagi, dan sore hari. Namun di waktu-waktu tim hunting, yang tersebar di dalam kota maupun wilayah lain terus melakukan patroli," jelasnya.

Apabila tim hunting menemukan pengendara kendaraan berknalpot bising, akan langsung dilakukan penindakan. Setelah menyasar wilayah perkotaan operasi knalpot akan dilakukan di wilayah luar Kecamatan Batang. Seperti Bandar, Bawang, Gringsing, dan Limpung dan bergeser ke wilayah lain secara intensif dilakukan demi mewujudkan kenyamanan masyarakat dengan bebas dari suara knalpot bising. (ar-30)

Sedangkan motor itu akan dikembalikan apabila kendaraannya telah memenuhi kelayakan.

"Kami masih akan terus melakukan penertiban knalpot brong, baik pagi, siang, sore, bahkan juga malam. Dari operasi yang kami laksanakan sejak 5-16 Agustus Satlantas mengamankan 214 motor dari berbagai merk dan jenis yang menggunakan knalpot brong. Operasi itu juga masukan dari masyarakat yang terganggu karena suara knalpot bising motor," ujar Kasatlantas AKP Agus PardiyoMarinus saat Konferensi Pers

di halaman Mako Satlantas Batang, Kabupaten Batang, Rabu (16/8).

Dia menuturkan, maksud dan tujuan kegiatan operasi knalpot brong itu karena melanggar aturan lalu lintas. Selain itu juga mengganggu kenyamanan dan ketertiban pengguna jalan maupun masyarakat.

Sesuai Pasal 285 Ayat I UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis lain. Meliputi kaca spion, klakson,